



PUTUSAN
Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Mna

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Bandar Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Maret 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Mna, tanggal 25 Maret 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 18 Oktober 2008 dengan wali nikah wali nasab (ayah) Penggugat, status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa cincin emas 5 gram, dibayar tunai, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor **NOAKTN** yang

Hal 1 dari 11 hal Putusan No. 81/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, tanggal 20 Oktober 2008;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat Taklik Talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Bengkulu selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun di Perumnas Pintu Langit Desa Tebat Kubu Kecamatan Kota Manna, 2 tahun pindah ke Kontrakan yang terletak di Perumnas Pintu Langit Kec. Kota Manna Bengkulu Selatan dan kembali lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai akhirnya berpisah:
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami isteri dan memiliki 1 orang anak, bernama **ANAK**, perempuan berumur 3 tahun 8 bulan, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kemudian sejak awal bulan Juni 2017 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena;
 - a. Tergugat sering kali tidak jujur mengenal keuangan dan jarang memberikan penghasilannya (nafkah) kepada Penggugat dengan alasan Penggugat bekerja dan memiliki gaji;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat beberapa kali melakukan tindakan yang kurang menyenangkan terhadap orang tua Penggugat;
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2008 (Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat), selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah bathin dan nafkah lahir untuk kebutuhan Penggugat dan anak, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1,2 tahun;

Hal 2 dari 11 hal Putusan No. 81/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Majels Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, meskipun menurut surat panggilan terakhir dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Mna tanggal 14 Mei 2019, terhadap panggilan tersebut ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian terlebih dahulu harus mendapat izin dari atasan sebagaimana ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah

Hal 3 dari 11 hal Putusan No. 81/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menyerahkan surat izin dari pejabat/atasan tersebut sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nomor SK.874.3-00212019 tanggal 11 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **NOAKTN** tanggal 20 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Perumnas Pintu Langi hingga akhirnya berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis lebih kurang 9 tahun, setelah itu keduanya sering bertengkar dikarenakan masalah ekonomi Tergugat malas mencari nafkah;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal 4 dari 11 hal Putusan No. 81/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Lampung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat hubungan saksi dengan Penggugat sebagai ibu kandung;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Perumnas Pintu Langi hingga akhirnya berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis lebih kurang 9 tahun, kemudian sejak 2 tahun yang lalu keduanya sering bertengkar dikarenakan masalah ekonomi Tergugat malas mencari nafkah;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Lampung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang pada hari yang telah ditentukan;

Hal 5 dari 11 hal Putusan No. 81/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara selama persidangan, selengkapnya telah termuat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk ringkasnya uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat atau kuasa hukumnya yang sah tidak pernah datang menghadap ke persidangan sedangkan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan berita acara relas panggilan disampaikan kepada Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Karang dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis menilai *relas* panggilan tersebut telah sah sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Sabtu, tanggal 18 Oktober 2008, maka berdasarkan bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **NOAKTN** tanggal 20 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh karenanya terbukti antara Pengugat dan Tergugat adanya ikatan hukum sebagai suami isteri sah, dengan demikian berdasarkan bukti (P) tersebut Penggugat memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini untuk mengajukan gugatan cerainya;

Hal 6 dari 11 hal Putusan No. 81/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) juga terbukti Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari atasan/pejabat sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nomor SK.874.3-00212019 tanggal 11 Januari 2019 dengan demikian ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi, karenanya pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor: 5 Tahun 1984 butir 3;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan Penggugat yang selengkapnya telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka majelis tidak mengetahui jawaban atau bantahan dari Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara ini mengenai perceraian

Hal 7 dari 11 hal Putusan No. 81/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk memastikan gugatan Penggugat tidak melawan hak serta beralasan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu bernama Laiti Suraini dan Patmi Wati yang secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1), Pasal 175 RBg Jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975. Sedangkan secara materil keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu: bahwa sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dikarenakan masalah ekonomi Tergugat malas mencari nafkah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Lampung. Maka berdasarkan Pasal 309 RBg kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari keterangan dua orang saksi dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. bahwa sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dikarenakan masalah ekonomi Tergugat malas mencari nafkah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Lampung;
2. Bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh oleh pihak keluarga, Majelis dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat untuk tidak bercerai namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti poin 1 tersebut di atas Majelis menyimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat

Hal 8 dari 11 hal Putusan No. 81/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berujung keduanya berpisah tempat tinggal sehingga Tergugat selaku suami tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana kehendak Pasal 33, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1974, oleh karenanya dapatlah diambil kesimpulan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*Marriage Break Down*) dan dari fakta poin 2 tersebut dapat disimpulkan pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan dirukunkan kembali oleh karenanya tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dikarenakan hati mereka telah bertolak belakang, tidak ada lagi ikatan batin diantara mereka, sehingga kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* tidak dapat terwujud lagi antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana termaktub dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21 dan sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya tidak ada lagi kemaslahatan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami istri (*in casu* Penggugat dan Tergugat), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat sebagaimana terlihat dari fakta poin 1 dan 2 tersebut di atas, maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaanlah yang dirasakan oleh Penggugat, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat menghindarkan Penggugat dari penderitaan yang terus berkepanjangan, dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat terbukti telah beralasan hukum, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka gugatan Penggugat petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak

Hal 9 dari 11 hal Putusan No. 81/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat hal mana sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tersebut terbukti telah beralasan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir..
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami H. Hartawan, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., dan Rojudin, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Dansahari, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 10 dari 11 hal Putusan No. 81/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

H. Hartawan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Rojudin, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dansahari, S.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	505.000,00,-
Biaya PNB	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	621.000,00,-